



**PUTUSAN**

**Nomor : 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014/PN.Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HENDRIK SILALAH Bin JANEN ABDULRAHMAN SILALAH;</b>
Tempat lahir	:	Pulau Rakyat (SUMUT);
Umur atau tanggal lahir	:	37 Tahun/11 Februari 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT/RW. 004/002 Desa pauh Kec.Bona Darussalam Kab. Rokan Hulu;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ke-I Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 206/Pid.Sus/2014/PN.Plw tanggal 20 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 20 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Sempakata Sitepu, SH, advokat pada Kantor Hukum Sitepu & Partners yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru dan Kantor Cabang Jl. Kartini/Satria No. 18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Silalahi Bin Janen Abdul Rahman Silalahi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”* sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Silalahi Bin Janen Abdul Rahman Silalahi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah parang  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **HENDRIK SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH** bersama dengan saksi **JACKI SIRINGORINGO bin NELSON SIRINGORINGO** , saksi **SUPARNO Bin SUPARMAN**, saksi **ADI K als KAMPRET**, dan saksi **PARULIAN SARAGI** (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, sekira pukul 11.50 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau dalam waktu tahun 2014, bertempat di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 Pebruari 2014 ketika terdakwa bertemu dengan saksi JACKI SIRINGO-RINGO bersama dengan saksi PARULIAN SARAGI, saksi ADI K als KAMPRET, saksi SUPARNO (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan SARAGIH (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di sebuah warung tuak di Simpang Kampar dan membicarakan penawaran kerja untuk melakukan penumbangan hutan di dalam kawasan TNTN yang ditawarkan oleh SARAGIH (DPO) dengan perhitungan pembayarannya masing-masing dibayar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hektar, dan terdakwa bersama dengan saksi JACKI SIRINGO-RINGO, saksi PARULIAN SARAGI, saksi ADI K als KAMPRET dan saksi SUPARNO di berikan uang tanda jadi berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh SARAGIH (DPO), dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi JACKI SIRINGO RINGO, saksi PARULIAN SARAGI, saksi ADI K als KAMPRET dan saksi SUPARNO diberikan lagi sejumlah uang oleh SARAGIH (DPO) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk nembeli bahan-bahan dalam melakukan penumbangan pohon dikawasan TNTN.

Kemudian pada tanggal 4 Maret 2014 terdakwa melakukan penumbangan kayu yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang mana terdakwa sudah mengerjakan lahan tersebut selama 1 minggu dan dalam pengerjaannya, terdakwa menggunakan mesin chainsaw merk firman. Saat bekerja membersihkan pohon hutan, terdakwa melakukannya bersama dengan cara berkelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang yakni terdakwa, SUPARNO Bin SUPARMAN, saksi ADI K als KAMPRET, saksi PARULIAN SARAGI dan saksi JACKI SIRINGO-RINGO.

Dalam melakukan penebangan pohon, terdakwa bersama rekan terdakwa menggunakan 4 (empat) mesin chainsaw dan melakukan pekerjaan secara bergantian. Terdakwa bersama rekan melakukan penebangan pohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) hari sekitar 1,5 Ha (satu setengah hektar). Jadi selama 7 hari pengerjaan, lahan yang sudah dibuka oleh terdakwa dan rekan adalah 10 Ha (sepuluh hektar). Dari lahan yang dibuka oleh terdakwa, kayu yang berada di lahan tersebut terdiri dari jenis campuran yang memiliki diameter antara 30-40 cm.

Bahwa kebun yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.255/Menhut-I/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa diatas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tessa Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar yang mana kemudian diperluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) Hektar.

Bahwa selanjutnya terhadap lokasi kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Hektar yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, pada tanggal 05 Maret 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pengambilan Titik Koordinat yakni saksi EDWARD FIRDAUS, S.Hut dan saat itu didapatkan lokasi penumbangan pohon 1 berada pada titik koordinat S 00° 11' 16.4" — E 101° 39' 39.7" dan lokasi penumbangan pohon 2 pada titik koordinat S 00° 11' 11.2" — E 101° 39' 58.3" yang mana titik koordinat tersebut masuk kedalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-I/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Tesso Nilo
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/Menhut-I/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRIK SILALAH Bin JANEN ABDUL RAHMAN SILALAH** bersama dengan saksi **JACKI SIRINGORINGO bin NELSON SIRINGORINGO** , saksi **SUPARNO Bin SUPARMAN**, saksi **ADI K als KAMPRET**, dan saksi **PARULIAN SARAGI** (*masing masing diajukan dalam perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, sekira pukul 11.50 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau dalam waktu tahun 2014, bertempat di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Berawal pada tanggal 20 Pebruari 2014 ketika terdakwa bertemu dengan saksi JACKI SIRINGO RINGO bersama dengan saksi PARULIAN SARAGI, saksi ADI K als KAMPRET, saksi SUPARNO (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan SARAGIH (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) disebuah warung tuak di Simpang Kampar dan membicarakan penawaran kerja untuk melakukan penumbangan hutan didalam kawasan TNTN yang ditawarkan oleh SARAGIH (DPO) dengan perhitungan pembayarannya masing-masing dibayar Rp. 1.200.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) per hektar, dan terdakwa bersama dengan saksi JACKI SIRINGO RINGO, saksi PARULIAN SARAGI, saksi ADI K als KAMPRET dan saksi SUPARNO di berikan uang tanda jadi berupa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh SARAGIH (DPO), dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi JACKI SIRINGO-RINGO, saksi PARULIAN SARAGI, saksi ADI K als KAMPRET dan saksi SUPARNO diberikan lagi sejumlah uang oleh SARAGIH (DPO) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli bahan-bahan dalam melakukan penumbangan pohon dikawasan TNTN.

Kemudian pada tanggal 4 Maret 2014 terdakwa melakukan penumbangan kayu yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang mana terdakwa sudah mengerjakan lahan tersebut selama 1 minggu dan dalam pengerjaannya, terdakwa menggunakan mesin chainsaw merk firman. Saat bekerja membersihkan pohon hutan, terdakwa melakukannya bersama dengan cara berkelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang yakni terdakwa, SUPARNO Bin SUPARMAN, saksi ADI K als KAMPRET, saksi PARULIAN SARAGI dan saksi JACKI SIRINGO-RINGO.

Dalam melakukan penebangan pohon, terdakwa bersama rekan terdakwa menggunakan 4 (empat) mesin chainsaw dan melakukan pekerjaan secara bergantian. Terdakwa bersama rekan melakukan, penebangan pohon dalam 1 (satu) hari sekitar 1,5 Ha (satu setengah hektar). Jadi selama 7 hari pengerjaan, lahan yang sudah dibuka oleh terdakwa dan rekan adalah 10 Ha (sepuluh hektar). Dari lahan yang dibuka oleh terdakwa, kayu yang berada di lahan tersebut terdiri dari jenis campuran yang memiliki diameter antara 30-40 cm.

Bahwa kebun yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. KPHTS/173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) statusnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.255/Menhut-11/2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa diatas kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dimaksud telah dirubah fungsi menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 38.576 (tiga puluh delapan

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus tujuh puluh enam) Hektar yang mana kemudian di Perluas dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.663/Menhut-I1/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) Hektar.

Bahwa selanjutnya terhadap lokasi kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Hektar yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, pada tanggal 05 Maret 2014 dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pengambilan Titik Koordinat yakni saksi EDWARD FIRDAUS, S.Hut dan saat itu didapatkan lokasi penumbangan pohon 1 berada pada titik koordinat S 00° 11' 16.4" — E 101° 39' 39.7" dan lokasi penumbangan pohon 2 pada titik koordinat S 00° 11' 11.2" — E 101° 39' 58.3" yang mana titik koordinat tersebut masuk kedalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau dan termasuk dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan dasar :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Areal Taman Nasional Tesso Nilo Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 663/Menhut-I1/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas + 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Menjadi Taman Nasional Sebagai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa Berdasarkan keterangan ahli Sdr. ANDI KUSUMO, S.Si selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli di Balai Taman Nasional Tesso Nilo, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 56 Tahun 2006 bahwa Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang dikelola dengan sitem zonasi yang terdiri :

- a. Zona inti;
- b. Zona rimba; zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
- c. Zona pemanfaatan;
- d. Zona lain, antara lain :
  1. Zona tradisional





2. Zona rehabilitasi

3. Zona religi, budaya dan sejarah;
4. Zona khusus.

Yang mana kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam **zona rehabilitasi** Taman Nasional Tesso Nilo , dan kegiatan perkebunan yang dilakukan terdakwa **tidak sesuai dengan fungsi zona rehabilitasi Taman Nasional Tesso Nilo**, dikarenakan system zonasi dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budaya, pariwisata dan rekreasi , sehingga siapapun tidak diizinkan untuk bertempat tinggal dan membangun kegiatan perkebunan di lokasi tersebut, dikarenakan mengakibatkan rusaknya/kekayaan sumber daya alam hayati, hilangnya satwa liar, rusaknya, ekosistem, dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EDWARD FIRDAUS, S.Hut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB saksi melakukan patroli rutin bersama-sama dengan anggota SPTN Wilayah II Baserah, Delfi Andra, Sp, Fajar Perdana Riski, Amir Hamzah, Amd, M. Reza Pahlevi, Amd, Eko Supriadi, Martinho Pinto dan M. Pajraini, di dalam kawasan TNTN SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso SPTN wilayah II Baserah Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
  - Bahwa ketika itu, saksi melihat terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya sedang berada di dalam pondok yang terletak di dalam kawasan TNTN tersebut ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga ditemukan 2 unit chainsaw yang terletak di 8-10 meter dari pondok tempat terdakwa ditemukan ;
  - Bahwa ketika dimintai keterangan, terdakwa mengatakan ada menebang kayu dan membuka lahan di kawasan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 4 Ha ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **FAJAR PERDANA RIZKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB saksi melakukan patroli rutin bersama-sama dengan anggota SPTN Wilayah II Baserah, Delfi Andra, Sp, Edward Firdaus, S.Hut, Amir Hamzah, Amd, M. Reza Pahlevi, Amd, Eko Supriadi, Martinho Pinto dan M. Pajraini, di dalam kawasan TNTN SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso ;
  - Bahwa ketika itu, saksi melihat terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya sedang berada di dalam pondok yang terletak di dalam kawasan TNTN tersebut ;
  - Bahwa pada saat itu juga ditemukan 2 unit chainsaw yang terletak di 8-10 meter dari pondok tempat terdakwa ditemukan ;
  - Bahwa ketika dimintai keterangan, terdakwa mengatakan ada menebang kayu dan membuka lahan di kawasan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 4 Ha ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. **AMIR HAMZAH, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB saksi melakukan patroli rutin bersama-sama dengan anggota SPTN Wilayah II Baserah, Delfi Andra, Sp, Edward Firdaus, S.Hut, Amir Hamzah, Amd, M. Reza Pahlevi, Amd, Eko Supriadi, Martinho Pinto dan M. Pajraini, di dalam kawasan TNTN SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso ;
- Bahwa ketika itu, saksi melihat terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya sedang berada di dalam pondok yang terletak di dalam kawasan TNTN tersebut ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan 2 unit chainsaw yang terletak di 8-10 meter dari pondok tempat terdakwa ditemukan ;
- Bahwa ketika dimintai keterangan, terdakwa mengatakan ada menebang kayu dan membuka lahan di kawasan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 4 Ha ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. **M. REIZA PAHLEVI, AMd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB saksi melakukan patroli rutin bersama-sama dengan anggota SPTN Wilayah II Baserah, Delfi Andra, Sp, Fajar Perdana Riski, Amir Hamzah, Amd, Edward Firdaus, S.Hut, Eko Supriadi, Martinho Pinto dan M. Pajraini, di dalam kawasan TNTN SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu, saksi melihat terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya sedang berada di dalam pondok yang terletak di dalam kawasan TNTN tersebut ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan 2 unit chainsaw yang terletak di 8-10 meter dari pondok tempat terdakwa ditemukan ;
- Bahwa ketika dimintai keterangan, terdakwa mengatakan ada menebang kayu dan membuka lahan di kawasan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 4 Ha ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pondok tempat terdakwa beristirahat itu milik Hendri Girsang Bin Dismat Girsang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **SUPARNO BIN SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang bertempat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret menginap di pondok tersebut karena sedang bekerja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN yang hanya berjarak 200 meter dari pondok saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 1 unit chainsaw merk New West Orange ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan TNTN adalah Saragih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **ADI K Als KAMPRET BIN ATANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang bertempat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan terdakwa, Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman menginap di pondok tersebut karena sedang bekerja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN yang hanya berjarak 200 meter dari pondok saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 1 unit chainsaw merk New West Orange ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan TNTN adalah Saragih ;
- Bahwa 2 unit mesin chainsaw yang ditemukan oleh petugas TNTN adalah milik Parulian Saragi dan Suparno ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **PARULIAN SARAGI BIN PERDAMAIAN SARAGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Suparno, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang bertempat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan Suparno, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret menginap di pondok tersebut karena sedang bekerja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN yang hanya berjarak 200 meter dari pondok saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 1 unit chainsaw merk New West Orange ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan TNTN adalah Saragih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **JACKI SIRINGO RINGO BIN NELSON SIRINGO RINGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Parulian Saragi, Suparno, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang bertempat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan Parulian Saragi, Suparno, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret menginap di pondok tersebut karena sedang bekerja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan TNTN yang hanya berjarak 200 meter dari pondok saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa melakukan penebangan pohon dengan menggunakan 1 unit chainsaw merk New West Orange ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan TNTN adalah Saragih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. SURATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan di persidangan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 094/Disbun-Pengem/251 tanggal 26 Juni 2014 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan hasil jasa tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan ;
- Bahwa kegiatan perkebunan adalah kegiatan atau usaha budidaya tanaman perkebunan, meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman ;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budi daya tanaman disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Menumbang hutan apalagi di dalam kawasan TNTN melanggar aturan yang berlaku dan merusak lingkungan hidup ;
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dipanggil secara patut dan sah ahli Reonald Syahrial, SP., Msi dan ahli Andi Kusumo, S.Si, akan tetapi tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa, keterangan para ahli tersebut dibacakan di persidangan. Keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini. Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 11.50 WIB, terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman ditangkap oleh petugas TNTN ketika berada di dalam pondok di kawasan TNTN SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan kegiatan pennebangan pohon dengan menggunakan 1 unit mesin chainsaw bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman secara bergantian, di lokasi TNTN yang berjarak  $\pm$  300 meter dari pondok tempat terdakwa beristirahat ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pennebangan pohon di dalam kawasan TNTN sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan lainnya berhasil membuka lahan dengan menebang kayu seluas 1,5 Ha. Kayu yang ditebang adalah kayu hutan berjenis campuran ;
- Bahwa terdakwa menebang kayu tersebut atas perintah dari Saragih dengan upah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa parang yang ditemukan di dalam pondok adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menebang kayu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bilah parang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira 11.50 WIB, terdakwa bersama dengan Suparno, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret yang sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang bertempat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diamankan oleh anggota SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso ketika sedang beristirahat di dalam sebuah pondok yang terletak di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB terdakwa melakukan pekerjaan penebangan kayu di kawasan TNTN yang berjarak  $\pm$  300 meter dari pondok tempat terdakwa diamankan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan penebangan tersebut sejak tanggal 24 Februari 2014 dengan tujuan untuk membuka lahan atas perintah Saragih. Terdakwa mendapat upah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membuka lahan dengan cara menebang kayu menggunakan 1 unit mesin chainsaw bersama dengan Parulian Saragih, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman secara bergantian ;
- Bahwa selain menggunakan 1 unit mesin chainsaw, terdakwa juga mempergunakan sebilah parang untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu di kawasan TNTN tersebut ;
- Bahwa kayu yang ditebang adalah kayu hutan berjenis campuran ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Reonald Syahril yang dibacakan di persidangan, keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS, lokasi tempat terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman melakukan penebangan kayu secara bergantian, berada di dalam kawasan TNTN yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Surat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusa Menteri Kehutanan Nomor : 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Andi Kusumo, S.Si yang dibacakan di persidangan, keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa akibat dari kegiatan penebangan kayu di dalam kawasan hutan Tesso Nilo berdampak pada kerusakan ekosistem asli dalam kawasan Tesso Nilo yang merupakan kawasan pelestarian alam sehingga akan muncul permasalahan yang akan mengakibatkan terancamnya satwa dan tumbuhan yang ada di dalam Taman Nasional Tesso Nilo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Orang perseorangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi terdakwa, ternyata terdakwa **Hendrik Silalahi Bin Janen Abdul Rahman Silalahi** adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan merupakan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur **barang siapa** terpenuhi ;

**Ad.2 Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan**

Menimbang, bahwa definisi unsur "**dengan sengaja**" tidak diatur secara jelas dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun dalam KUHP, akan tetapi praktek peradilan dan ahli-ahli hukum Indonesia, memberikan pengertian atas unsur "**dengan sengaja**" sebagai adanya kehendak dan pengetahuan dari si pelaku akan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, terdakwa bersama dengan Suparno, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan Tesso Nilo SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 unit mesin chainsaw ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman secara bergantian yang sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang berjarak  $\pm$  300 meter dari tempat kegiatan penebangan kayu diamankan oleh anggota SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pekerjaan penebangan tersebut sejak tanggal 24 Februari 2014 dengan tujuan untuk membuka lahan atas

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*



perintah Saragih. Terdakwa mendapat upah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menggunakan 1 unit mesin chainsaw, terdakwa juga mempergunakan sebilah parang untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu di kawasan TNTN tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman melakukan penebangan kayu secara bergantian untuk membuka lahan. Kayu yang ditebang berupa kayu hutan berjenis campuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Reonald Syahrial yang dibacakan di persidangan, keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS, lokasi tempat terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman melakukan penebangan kayu secara bergantian berada di dalam kawasan TNTN yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan Tesso Nilo karena mendapat upah dari Saragih tersebut memperlihatkan adanya kehendak dan pengetahuan terdakwa atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur **yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan**, terpenuhi ;

### **Ad.3 Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat yang berwenang dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Dalam hal ini yang berwenang untuk mengeluarkan ijin penebangan kayu di kawasan Tesso Nilo adalah pejabat di Kementerian Kehutanan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, terdakwa bersama dengan Suparno, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Adi K Als Kampret melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan Tesso Nilo SPTN wilayah II Baserah Resort Tesso Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 unit mesin chainsaw ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman secara bergantian yang sedang beristirahat di pondok milik Hendri Girsang yang berjarak  $\pm$  300 meter dari tempat kegiatan penebangan kayu diamankan oleh anggota SPTN Wilayah II Baserah Resort Tesso ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pekerjaan penebangan tersebut sejak tanggal 24 Februari 2014 dengan tujuan untuk membuka lahan atas perintah Saragih. Terdakwa mendapat upah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menggunakan 1 unit mesin chainsaw, terdakwa juga mempergunakan sebilah parang untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu di kawasan TNTN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Reonald Syahrial yang dibacakan di persidangan, keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS, lokasi tempat terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman melakukan penebangan kayu secara bergantian berada di dalam kawasan TNTN yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 255/Menhut-II/2004 tanggal

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman secara bergantian melakukan penebangan kayu di kawasan hutan Tesso Nilo tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan keterangan ahli Andi Kusumo, S.Si, lokasi tempat terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman melakukan penebangan kayu secara bergantian termasuk dalam zona rehabilitasi dimana tidak diperbolehkan adanya kegiatan penumbangan kayu di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "**dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal di atas, diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan Tesso Nilo secara bergantian. Dimana terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang menjadi bagian dari unsur Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bersama-sama dengan Parulian Saragi, Jacki Siringo Ringo, Hendri Girsang dan Suparno Bin Suparman. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa termasuk dalam pengertian "**mereka yang melakukan**" sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selain menetapkan ancaman pidana penjara, pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menetapkan adanya pidana denda. Oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai pelestarian hutan demi mendukung program *sustainable development* ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SILALAH Bin JANEN ABDULRAHMAN SILALAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bilah parang;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **R a b u**, tanggal **22 Oktober 2014**, oleh ACHMAD HANANTO, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, SANGKOT LUMBAN TOBING, SH., MH dan WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUFWAN. DM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh CUT WARDAH, ZA, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH., MH

WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn

**Hakim Ketua Majelis,**

ACHMAD HANANTO, SH., MHum

**Panitera Pengganti,**

SYUFWAN. DM, SH

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-Kehutanan/2014./PN.Plw.*